



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sukadana yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, bertempat tinggal di Dusun x Desa xxx RT/RW xxx/xxx,  
Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur,  
Lampung, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, bertempat tinggal di Dusun x Desa xxx RT/RW xxx/xxx,  
Kecamatan xxx, Kabupaten Lampung Timur,  
Lampung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 29 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sukadana pada tanggal 30 April 2024 dalam Register Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah Pasangan Suami Istri yang melangsungkan pernikahan di hadapan pemuka agama Katholik yang bernama xxx, bertempat di GKSBS Tebat jaya pada tanggal, Sebagaimana yang termuat dalam Akta Perkawinan xx-xx-xxxx. No.xxx.x.xx.xxx.xx.xxxx tertanggal xx-xx-xxxx;
- Bahwa perkawinan melalui pemuka agama Kristen tersebut telah didaftarkan di kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan nomor : No.xxx/P.K/OKU.T/2006 tertanggal xx-xx-xxxx, oleh karena itu antara penggugat dan tergugat telah menjadi pasangan suami istri yang sah;

Halaman 1 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn



- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan Perkawinan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
- Bahwa setelah melangsungkan Perkawinan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Desa xxx Kec. xxx Kab. OKU Timur;
- Bahwa selama masa Perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang bernama :
  1. Anak 1 (01-11-2007)
  2. Anak 2 (15-08-2016)
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak awal tahun 2018, ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, dikarenakan Tergugat Tidak memberi nafkah lahir dan batin, meninggalkan rumah tanpa memberi kabar;
- Bahwa sekira bulan Oktober tahun 2019 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa sejak tergugat tidak tinggal serumah lagi dengan Penggugat, akhirnya pada bulan Oktober tahun 2019, penggugat berpamitan kepada orang tua tergugat dan tergugat, untuk pulang kerumah ibu Penggugat dan tinggal dirumah ibu Penggugat, pada waktu itu tergugat pun mengijinkan penggugat untuk pulang kerumah ibu Penggugat;
- Bahwa ketika Penggugat mengajukan gugatan Cerai di Pengadilan Negeri, tergugat mengetahui dan memang tergugat lah yang menyarankan Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai;
- Bahwa Pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah beberapa kali berupaya mendamaikan Perselisihan dan Pertengkaran (cekcok) yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat namun tidak membuahkan hasil;
- Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang rukun, harmonis dan bahagia sudah tidak dapat dipertahankan lagi, yang ada adalah kesengsaraan baik lahir maupun bathin;

*Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan dan dalil yuridis tersebut di atas, saya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kalianda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

- Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan antara Penggugat Hariani Natalia dengan Tergugat Tergugat sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : No.xxx/P.K/OKU.T/2006 tertanggal xx-xx-xxxx, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten OKU Timur, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lampung Timur untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;
- kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Selatan untuk dicatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu tentang adanya Perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
- Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lampung Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk di terbitkan akta perceraiannya;
- Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Negeri Kalianda Cq Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

*Halaman 3 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn*



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu sebagai berikut:

- Persidangan tanggal 13 Mei 2024, Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, sebagaimana risalah panggilan melalui surat tercatat tertanggal 30 April 2024, dengan keterangan "Tergugat pindah alamat";

Menimbang bahwa dalam persidangan Penggugat menerangkan bahwa Penggugat tidak mengetahui alamat tempat tinggal Tergugat, sehingga Majelis Hakim melakukan panggilan umum;

Menimbang bahwa pada persidangan selanjutnya sebagaimana telah ditentukan sebelumnya, yaitu:

- Persidangan tanggal 13 Juni 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan berita acara persidangan Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat untuk hadir kembali untuk persidangan selanjutnya, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui panggilan umum tertanggal 14 Mei 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;
- Persidangan tanggal 17 September 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui e-*summons* tertanggal 13 Juni 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui panggilan umum tertanggal 14 Juni

*Halaman 4 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

- Persidangan tanggal 17 Oktober 2024, Penggugat tidak datang menghadap di persidangan ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui e-summons tertanggal 25 September 2024 telah dipanggil dengan patut sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, serta Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan melalui panggilan umum tertanggal 18 September 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang bahwa sebagaimana Pasal 148 RBg yang menyebutkan *bila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar biayanya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut*, dengan demikian dengan memperhatikan risalah panggilan para pihak Majelis Hakim berpendapat terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 148 RBg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, oleh kami, Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Zelika

*Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2024/PN Sdn*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Permatasari, S.H.,M.H. dan Khoirunnisa, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Desi Natalia Sari, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zelika Permatasari, S.H.,M.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H., M.H.

Khoirunnisa, S.H.

Panitera Pengganti,

Desi Natalia Sari, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
4.....B	:	Rp80.000,00;
iaya Proses .....	:	
5.....P	:	Rp20.000,00;
NBP Relas.....	:	
6.....B	:	Rp16.000,00;
iaya Panggilan .....	:	
7. Penggandaan G/P .....	:	Rp20.000,00;
Jumlah	:	Rp186.000,00;
(seratus delapan puluh enam ribu rupiah)		